

PEMETAAN PEMIKIRAN *ISLAMIC STATE*, KHILAFAH DAN NATION STATE PERSPEKTIF FIQH AL-SIYASI

Achmad Yasin

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Perdebatan perihal membentuk dan memperjuangkan Negara Islam/*Islamic state* pasca runtuhnya Kekhalifahan Usmaniyah di Turki yang telah dihapuskan oleh Muhammed Kemal Ataturk dan koleganya, Zia Gokalp membuat perdebatan diantara para teoritikus politik Islam di Dunia Islam baik yang ada dibelahan Timur Tengah, anak benua India dan Asia yang berpenduduk muslim sangat berlawanan. Para tokoh dan penggiat *Islamic state* itu terdiri atas sekuler-modernis radikal, revivalis-Islamis normative dan Islamis moderat substantifik. Juru bicara kelompok Islamis- aktivis negara Islam dan penggiat khilafah, misalnya Rashid Ridha, Abu al-A`la al-Mawdudi, Hasan al-Banna dan terakhir Taqiy al-Din al-Nabhani mendapatkan perlawanan dari juru bicara muslim sekuler – modernis dan kelompok *nation state*, misalnya Ali Abdur Rajiq, Fazlur Rahman, Muhammed Arkoun. Mereka yang muslim sekuler–modernis bahwa model Negara Madinah merupakan masalah duniawi dan profan tidak termasuk perintah *sunnah amali* karena hal itu bersifat temporer dan praktik itu merupakan pilihan rasional (*al-ra`y dan ijthadi*) dan bentuk/sistem Negara boleh mengambil model Negara modern demokrasi yang bersifat nasional atau berbasis *nation state*. Misal, Negara republik, keamiran, atau kesultanan. Dalam hal ini, teoritikus politik Islam terdapat tipologi yang revivalis-Islamis moderat substantifik muncul tokoh seperti: Yusuf al-Qardhawi dan Diya` al-Din al-Rayes bahwa memperjuangkan negara yang menjunjung tinggi hukum (substansi syariah) merupakan perintah agama. Sedangkan model dan bentuk pemerintahan dapat diadaptasi sesuai dengan semangat dan praktik *al-syura/musyawah* yang bersifat kelembagaan rakyat/suatu parlemen (*ahl al-halli wa al-aqdi*) yang dekat dengan model demokrasi konstitusional. Pemerintahan dapat dikontrol oleh UUD dan hak rakyat yang dijamin dalam mengekspresikan politiknya dengan adil.

Kata Kunci: Revivalis-Islamis radikal, sekuler-modernis liberal, Islamis moderat substantifik, khilafah, nation state.

Pendahuluan

Pada dasarnya perdebatan perihal karakteristik negara Islam antara model khilafah yang bersifat global, trans-nasional dan model *nation state* yang bersifat nasional tidak terjadi dengan sendirinya. Peristiwa di Balairung pertemuan rakyat, di Saqifah suku-suku Anshar, di hari Konvensi dalam acara pemilihan pemimpin nasional oleh Bani Sa`idah dalam rangka diadakannya pemilihan umum, dimana calon utama dari tokoh Anshar, suku Khazraj Sa`ad bin Ubadah akan didaulat sebagai pemimpin politik Madinah, dimana kota ini sebagai *polis state* dalam hal kepemimpinan politik di antara komunitas-komunitas yang ada di Madinah setelah diketahui bahwa Nabi Muhammad saw telah wafat¹. Hal ini dalam wacana modernitas pergulatan politik ini diawali dengan munculnya sikap pro dan kontra para teoritikus negara Islam di seputar sistem pemerintahan Islam ini ada ataukah tidak adanya dasar perintah eksplisit dalam koridor syariah.

Menurut Diya` al-Din al-Rayes, Ulama kontemporer Mesir bahwa mendirikan sistem pemerintahan Islam merupakan kewajiban agama bagi umat muslim dan mendapatkan legitimasi dari syariah. Tetapi bentuk dan model pemerintahan tidak harus membentuk khilafah Islamiyah yang bersifat transnasional. Hal ini merupakan suatu yang *impossible dream* dalam zaman modern ini. Sacara kasat mata contoh model khilafah Usmaniyah telah habis dalam masa Perang Dunia I karena salah dalam memilih aliansi dalam kancah dunia yang sedang dilanda peperangan tersebut. Bentuk pemerintahan Islam tidak dapat dikatakan dengan satu model khilafah atau imperium monarkhi karena dalam aspek pengalaman sejarah hal itu telah terjadi di masa Usmaniyah sampai Abbasiyah dan Usmaniyah yang sentral politik

¹ Diya` al- Din al- Rayes, *Al- Nazariyat al- Siyasiyah al- Islamiyah* (Cairo: Dar al- Turath, 1979), 39-40

kekuasaan di tangan sultan dengan kekuasaan mutlak.² Kemudian, secara mengejutkan dunia Islam, muncul tindakan dari seorang tokoh kontroversial, yakni Mustafa Kemal Atatürk dengan menghapuskan sistem kekhilafahan Usmaniyah dan menggantikan dengan Republik Turki yang sekuler dan anti kepada nilai-nilai Islam dalam pemerintahan Turki modern pada 3 Maret tahun 1924.³

Selanjutnya dari peristiwa itu muncullah reaksi yang sangat keras dan berbeda antara kelompok sekuleris dan Islamis. Satu tahun kemudian, kelompok sekuler ditandai dengan diterbitkannya buku oleh pemikir muslim Mesir, Ali Abdur Raziq yang berjudul: *al- Islam wa ushul al- hukm* atau *Islam and The Prinsiple of Government* di Kairo pada tahun 1925. Ali Abdur Rajiq inilah juru bicara pemimpin sekuleris yang fasih dalam menjelaskan bahwa Islam adalah ajaran agama murni, agama dakwah yang *concern* dalam membina dan mengarahkan ummat dan masyarakat muslim dalam kehidupan yang penuh etik Islami dan tidak diwajibkan untuk membuat dan perjuangkan suatu negara Islam dengan model khilafah. Nabi saw membuat tatanan masyarakat Islami dalam wilayah al-Madinah al- Munawwarah dalam konsolidasi kekuatan *civil society* yang terintegratif dan pluralitas. Komunitas al-Madinah dibentuk dengan suatu pakta unitas -piagam Madinah- pada tahun 622 M bersifat kesepakatan timbal balik dalam mewujudkan masyarakat yang madani.

Model kesepakatan ini dalam padangan John Locke pemikir modern Inggris disebut sebagai Pactum Unionist atau kesepakatan rakyat untuk membentuk kesepakatan bersama dalam menyelaraskan kepentingan bersama dalam satu perjanjian bersama. Dan selanjutnya tokoh-tokoh sekuler seperti Ziya Gokalp termasuk pendiri Turki Mustafa Kemal Atatürk sendiri di Turki, dan Ali Abdur Rajiq, Ahmad Lutfi al- Sayyid, Taha Husein dan

² Ibid, 208-9

³ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah, Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 151

Sa'ad Zaghlul, Bapak kemerdekaan di Mesir telah menghapus bekas-bekas pengaruh Islam Teokratis di negaranya masing-masing dalam usaha menggerakkan masyarakatnya dengan mengganti khilafah dengan jargon nasionalisme berdasarkan karakteristik bangsa dan budaya yang bersifat etnografis dan asal usul geneologi bangsanya⁴. Ali Abdur Rajiq membuat analisis bahwa umat Islam tidak hanya boleh mengambil system politik seperti halnya model negara-negara Eropa melainkan Islam itu sendiri secara nyata tidak ada hubungannya dengan system kenegaraan tertentu. Dalam alur pikiran Ali Abdur Rajiq bahwa *al-Islam din wa dakwah*.⁵

Pernyataan kaum sekuleris itu mendapatkan reaksi keras dari kelompok Islamis, terutama dari Rektor Universitas al- Azhar, al-Allamah Syekh Bakhit al- Muthi`i dengan motor penggeraknya, seorang murid pembaharu Islam Muhammad Abduh, bersama Jamal al-Din al-Afghani yang menggagas Pan-Islamisme yakni Rashid Ridha. Mereka dengan segera untuk menggelar Konggres Khilafah pada Mei di tahun 1926. Konggres itu menghasilkan pernyataan bahwa *khilafah* adalah bagian integral dari ajaran Islam, yang saat ini belum memungkinkan dan seorang khalifah akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Umat Islam (*ahl al- hall wa al- aqdi*).⁶ Dalam pertemuan itulah selogan yang terkenal dimunculkan dan ditulis oleh syaikh al- Azhar lainnya, *al-Islam din wa dawlah*. Usaha keras yang dilakukan oleh Rashid Ridha dalam memberikan

⁴ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UIP Press, 1991),133

⁵ Syadzali, *Islam dan Tata Negara...*,139

⁶ Nasution, *Pembaharuan...*,75. Lihat uraian Syadzali, Konggres Khilafah di Mesir akhir pecah menjadi tiga kelompok, yakni; kelompok 1. Menginginkan pemulihan Sultan Abdul Majid (1839-1861) dari Turki sebagai khalifah yang telah dilucuti oleh Kemal Ataturk, 2. Kelompok Syarif Husein yang memberontak dari Kekuasaan Turki dengan kolaborasi dengan Inggris, yang berkedudukan di Kota Mekkah untuk diakui sebagai khalifah yang baru pasca Uthmaniyah runtuh, dan 3. Kelompok Ulama-Ulama al- Azhar menghendaki Raja Fuad dari Mesir diangkat sebagai khalifah baru pilihan konggres khilafah di Mesir ini. Kongges khilafah ini akhirnya bubar dan gagal, tetapi Rashid Ridha tidak mampu berkomentar satu katapun dalam *Majalah al- Manar* yang digunakan sebagai media penyiaran gerakan khilafah selama ini di dunia internasional, Lihat dalam Syadzali, *Islam dan...*,137

ulasan yang lebih maju dari pada uraian teoritikus zaman klasik dan pertengahan dalam membentuk institusi khilafah dan persyaratannya telah ditulis sejak 1922 dalam Majalah *al-Manar*. Rashid Ridha merupakan penggiat pertama perihal gerakan untuk menghidupkan kembali institusi Islam, *dawlah Islamiyah* dengan model khilafah yang telah digusur oleh Mustafa Kemal Ataturk. Rashid Ridha dalam mengkampanyekan gerakan khilafah di dunia internasional, maka Ridha menerbitkan seluruh artikel-artikelnya dalam Majalah *al-Manar* dihimpun dalam bukunya: *Al-Khilafah Aw al-Imamah al-Uzmah*.⁷

Di lain pihak gerakan anti khilafah di Turki semakin masif dan represif, Kemal Ataturk membentuk Dewan Nasional dalam merombak jati diri rakyat Turki dengan mengadakan gerakan patriotisme dan nasionalisme Turki yang bebas dari pengaruh nilai-nilai Arabisme. Kemal Ataturk dalam melancarkan programnya, ia dibantu oleh profesor sosiologi di Universitas Istanbul Turki Zia Gokalp (1876-1924) yang berpengaruh dalam arsitek sekularisasi di Republik Turki dengan sangat radikal dengan menyerukan azan shalat dan praktik shalat menggunakan bahasa ibu masyarakat Turki yakni Turkish dengan menghapuskan pengaruh bahasa Arab di regim Ataturk.⁸ Zia merupakan tokoh yang menyerukan nasionalisme Turki dan mengikis pengaruh bahasa Arab dan membangkitkan sejarah dan jati diri bangsa Turki dalam bukunya: *Turki Medeniyetti Ta'rikhi* (Sejarah Peradaban Madani Turki).

Di sudut lain Rashid Ridha melalui majalahnya yang berpengaruh *Al-Manar* yang didirikan bersama guru besarnya Muhammad Abduh sejak di Paris mendirikan *al-Manar* dalam usaha menyerukan revivalis Islam dalam memurnikan ajaran

⁷ Khalifah bagi Rashid Ridha merupakan wajib syar'i dan eksistensi khalifah sangat penting dalam menegakkan syariah Islam. Khalifah, adalah *imamat al-uzmah dan imarat al-mukminin*. Khalifah sebagai jabatan agama dan politik sekaligus. Lihat, J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 283

⁸ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam; dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 31

Islam dan menggalang Pan-Islamisme dalam mempertahankan negara kekhalifahan Usmaniyah, khususnya Mesir yang dianeksasi oleh Perancis kemudian diambil alih oleh Inggris dengan menduduki terusan Suez dalam menggalang perdagangan Inggris ke Asia dan Eropa.

Sejak 1922 Ridha telah menulis artikel tentang Islam dan politik dalam pergulatan dengan penjajahan asing di wilayah Arab dan Timur tengah. Konsepsi dan keanggotaan *ahl al- halli wa al-aqdi* harus memiliki kualifikasi seorang yang ahli di bidang ahli agama dan mampu setingkat *mujtahid*. Ridha juga memasukkan kelompok lain yang potensial dan profesional, tapi kelompok masyarakat profesional yang dapat ber-*ijtihad*, seperti kelompok perdagangan, perindustrian, ahli pertanian, ahli keuangan, ahli hukum progresif dan masyarakat profesi lainnya.

Hal ini dia uraikan dalam rangka menghindarkan pemerintahan Islam/khilafah dari dua kelompok orang yang harus dieliminasi dari pemerintahan, yakni 1. kelompok ulama atau ahli fiqh yang berotak beku/konservatif/ortodoks, dan 2. kelompok cendekiawan muslim yang menjadi pengagum dan peniru pola pikir modern Barat dan peniru system Eropa; dan kelompok terakhir merupakan, 3. kelompok dan pengikut pembaharuan Islam Moderat sebagai kelompok yang dididik oleh Gurunya, Muhammad Abduh. Kelompok terakhir inilah yang pantas menjadi Dewan Perwakilan Umat Islam yang akan menyeleksi calon khalifah dan mengangkatnya.⁹

Persyaratan Dewan Syura/parlemen sebagai perwakilan rakyat muslim dunia internasional yang berfungsi sebagai lembaga parlemen yang dipersyaratkan oleh Rashid Ridha sangat subyektif dan memiliki motif untuk mengeliminir orang-orang potensial atau ahli hukum Islam yang tidak mengagumi pemikiran Gurunya Muhammad Abduh. Hal ini terlihat indikasi politik hegemonik kelompok revivalis konservatif.

⁹ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara...*,134-5

Perdebatan kelompok sekularis dan Islamis ini berlangsung lama dan mengkristal pada awal abad ke – 20 hingga sekarang; pada saat kaum muslimin mencari sebuah alternative bagi terwujudnya doktrin kekhalifahan yang tidak kunjung datang sejak 85 tahun silam. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka tulisan ini mencoba memahami kembali pemaknaan yang benar tentang pemetaan sekularisasi dalam Islam dan relevansinya dalam mempertahankan negara Khilafah ataupun menggantinya dengan *nation state*. Hal ini perlu dilakukan karena baik gerakan pemikiran sekularisasi, khilafah dan *nation state* masing-masing membawa kecurigaan bagi pihak-pihak yang bertikai. Misalnya, kasus pemikiran sekular disamakan dengan de-Islamisasi, gerakan khilafah dipersamakan dengan otokrasi, ortodokansi, dan *nation state* dipertentangkan dengan nasionalisme / sektarian atau *'ashabiyah* yang dalam benak gerakan khilafah disebut sebagai berstatus haram dalam normativitas Islam.

Tinjauan Makna Sekularisasi Islam

1. Pengertian Sekuler

- a. Etimologi: Sekuler dalam bahasa Arab *Ilmaniyah*¹⁰, yang bermakna bersifat keduniaan (*worldly*), non agama (*irreligious*), dan non spiritual (*un-spiritual*). Dalam bahasa Inggris (*secular*) dari bahasa latin (*saeculum*)¹¹ yang artinya: temporal, spirit zaman, duniawi, atau berkaitan dengan benda-benda yang tidak dianggap sakralitas, jauh dari muatan keagamaan, atau tidak rohaniah.
- b. Terminologi : sekuler adalah menempatkan hal-hal ilmiah, tata aturan, dan masalah-masalah sosial pada posisi agama.

¹⁰ Muhammad Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, Terj. Musthalah Maufur (Jakarta: Robbani Pres, 1998), 43. Dalam pandangan Yusuf al-Qardawi bahwa *ilmaniyah* atau sekuler merupakan pola pikir seorang muslim yang membuat demarkasi, pemisahan yang jelas antara syariah dengan negara Islam dan terpengaruh *westernisasi* dalam kehidupannya. Pandangan seperti mengingkari *nass* yang secara historis missalnya, al- Nisa: 58, 59, dan hadis masyhur dalam menegakkan peradilan dan syariah sebagai tugas institusi politik dalam negara Islam. Yusuf al- Qardawi, *Fiqh Dawlah*, terj. Katsur Suardi (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1998), 20

¹¹ Lorenz Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), 980

Hal ini selanjutnya mengalami penyempitan makna, yaitu paham, atau pemikiran yang memisahkan ajaran dari agama dari kehidupan sosial/politik/negara/dunia; karena dari kata “spirit zaman” menjadi “dunia ini” yang secara tidak langsung berarti ada lebih dari satu dunia. Selanjutnya istilah ini diterjemahkan menjadi konsep “*secular*” dan “*religious*” yang berasal dari ide “temporal” dilawankan dengan “spiritual”.

- c. Definisi kamus Webster: sekuler adalah “pengabaian atau penolakan atau pengasingan agama atau pertimbangan-pertimbangan keagamaan”. *The Short Oxford Dictionary* mendefinisikan sekularisme sebagai, “doktrin bahwa moralitas seharusnya semata-mata didasarkan pada penghargaan atas karya umat manusia (hasil nalar) dalam kehidupannya sekarang ini, dengan membuang semua pertimbangan yang diambil dari keyakinan pada Tuhan atau hari akhir”. Dari pemaknaan Barat atas sekularisme ini digunakan untuk menandakan gagasan-gagasan tentang kemunduran agama, kesesuaian dengan kehidupan masa kini, pemisahan masyarakat dari agama Kristen (gereja *versus* Negara), beralih dari sumber kekuasaan Tuhan kepada kreasi manusia, desakralisasi dunia, dan kemudian sakralisasi akal pikiran atau berbasis pada rasio manusia.

Dari beberapa definisi sekular yang berkembang menunjukkan bahwa pemaknaannya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur sejarah, pertarungan politik, sosial, dan ekonomi suatu Negara. Oleh sebab itu, dalam masyarakat Islam makna sekularisasi harus mempertimbangkan dimensi keagamaan,, lokalitas, nilai profane setiap kebudayaan dari pada memaksakan gagasan yang terbentuk sebelumnya tentang peminggiran agama dari domain publik menuju arah yang bersifat pribadi. Sekularisasi di Barat karena adanya dominasi doktrin gereja atas penemuan-penemuan ilmiah hasil riset dengan menghukum para pemikir

dan cendekiawan dan dituduh melawan firman al-Kitab dengan menghukum mati para failosof.

2. Sejarah Lahirnya Paham Sekular

Paham sekular lahir dan tumbuh pada tataran kehidupan masyarakat Eropa yang memiliki kecenderungan pada keduniaan dan aliran realisme dalam mengatur urusan dunia bukan di luar domain agama Kristen di tengah masyarakat Eropa diposisikan sebagai agama bukan politik/Negara; karena hal itu tidak berurusan dengan kekuasaan di Bumi. Semakin lama kekuatan agama keluar dari batas-batas rohani dan mengintervensi urusan dunia, maka hubungan agama (gereja) dan Negara mengacu pada teori satu pedang (*theory of one sword*), yaitu kekuasaan yang digabungkan antara otoritas agama dan kekuasaan sipil baik di tangan tokoh-tokoh gereja atau para raja/kaisar. Atas nama agama mereka menduduki kerajaan/pemerintahan dan gereja memberkatinya sebagai alat legitimasi.

Dalam sejarah Eropa dikenal dengan terminologi hak ketuhanan bagi raja-raja (*devine right of the kings*), maka terjadi kemunduran dimana-mana yang dikenal sebagai zaman kegelapan -*The Dark age* – selanjutnya terjadi perlawanan terhadap dominasi gereja dan raja, yang kemudian memunculkan ide pemerintahan sekular yang dicetuskan oleh *renaissance* atau *aufklarung* di Eropa yang secara terbuka menentang adanya dominasi dari kekuasaan agama serta membangun kecenderungan sekularisme baru di atas tradisi Eropa modern yang kemudian menggeser posisi agama kembali ke posisi awal. Gerakan *aufklarung* - *pencerahan akal*- inilah yang kemudian memunculkan pola fikir yang dinamakan otoritas akal dan empirisme dengan motto yang dikenal dengan: *Render unto the Caesar what the Caesar's and to the God's what the God's* (serahkan apa yang menjadi hak kaisar kepada kaisar dan apa yang menjadi

hak Tuhan kepada Tuhan).¹² Seterusnya paham sekular disebarkan bersamaan dengan kolonialisme dan misionarisme hingga merata di Eropa abad ke-19 melalui bidang politik dan pemerintahan yang menganeksasi negara muslim di Benua Asia dan Afrika.

Sedangkan di dunia Timur Tengah dan juga Asia “paham sekularisme” dipahami dan disebarkan melalui pemikiran banyak tokoh muslim, seperti pelbagai orang ternama yang bernama Ahmad Luthfi al- Sayyid, Ismail Madzhar, Qosim Amin, Thoha Husen, Abdul Aziz Fahmi, Michael Aflak, Anthon Sya’adad, Soekarno, Jawaharlal Nehru, Mustafa Kemal Ataturk, Jamal Abdul Nasser, Anwar Saddam. Salah satu pendapatnya dikemukakan oleh Ziya Gokalp, dan Bapak pendiri Turki Mustafa Kamal Ataturk bahwa untuk menjadikan Turki sebagai negara modern, maka: Mustafa, 1). Melakukan pembersihan jejak teokrasi dan *klerekalisme*¹³ (paham dan penganut partai agama (Islam/syariah) dengan bekerjasama dengan tokoh tarekat dan syaikh sufi) karena negara modern harus bebas dari dua karakter tersebut yang berlaku di abad pertengahan, 2). Menempatkan badan legislative diatur sepenuhnya oleh rakyat dan tidak ada tradisi/hak lain yang membatasi tatanan, 3). Warga Negara semua dianggap sama tidak dilihat dari latar belakang kehidupan agama, social, politik dan sebagainya.

¹² Syazali, *Islam dan...*, 144

¹³ Dalam kasus ini *klerekalisme* merupakan kelompok Tarekat Bektasyi yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan para sultan di Turki yang menolak pembaharuan, restorasi negara Usmaniyah atau gerakan *Tanzimat* yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II (1785-1830). Dimana anggota tarekat Bektasyi yang merekrut dan beranggotakan tentara Korp Yenisasi yang berpengaruh dalam Dinasti Usmaniyah dengan restu Syaikh al- Islam/*grand ulama* untuk memberontak kepada sultan/khalifah Mahmud II dan menjadi pengontrol birokrasi yang menghambat pembaharuan dari para sultan. Tarekat Bektasyi dan Yenisasi dapat dihancurkan total oleh Sultan Mahmud II. Dimana garnisun dan 1000 Tentara Yenisasi mati dalam pemberontakan itu. Pengalaman sejarah pahit ini diantipati oleh Ataturk. Lihat, Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, 90

3. Keberatan Islamis Versus Sekularis

Masyarakat Islam memandang sekularisme terbagi atas dua kelompok: 1). Membela restorasi wacana tradisional Islam, yang dikenal dengan sebutan revivalisme tradisional yang melakukan rasionalisasi paham agama dengan sains dan humaniora dikarenakan aliran ini tidak sesuai dengan Islam, 2). Membela wacana modern yang disebut dengan kaum sekuler modernis yang berpaham bahwa Islam itu tidak lepas dari sekularisasi karena membutuhkan modernitas sedangkan sekularisasi tersebut inheren dalam modernitas atau kelompok westernisasi.

Kaum Islamis menolak ajaran sekularisme dikarenakan aliran yang satu ini dianggap mempunyai ideologi yang berpikiran bahwa agama itu terpisah dengan politik. Dalam Negara sekular tidak ada patokan atau tolok ukur, atau standart yang mapan sebagai pijakan umum untuk dipergunakan sebagai instrument pembeda antara baik dan buruk, kecuali hanya "nilai-nilai kepentingan bangsa tidak sama antara negara kapitalis dan negara sosialis". Oleh sebab itu sekularisme dianggap lemah yang disebabkan oleh tidak adanya kaidah normatif yang mapan untuk mengkaji persoalan sosial politik di bawah kaidah moral yang memiliki nilai absolute.

4. Analisis Makna Sekularisasi

Pengertian sekular sebenarnya tidak hanya sebatas pada tataran pemisahan urusan antara Negara dan agama semata yang dimengerti secara *leterlejk*, melainkan sebaliknya yakni adanya pengertian yang bermakna penyerahan urusan agama kepada pihak-pihak non ahli agama *ansich* dan juga menyerahkan segala urusan yang tidak ditangani dalam masalah agama ke perihal urusan yang bukan agama. Hal ini bisa dilihat sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, peraturan mengenai ketertiban umum, keamanan, public services, dan lainnya. Jadi, tidak selalu menafikan agama dari kehidupan politik atau bukan berarti penghapusan agama apalagi sampai pada tataran menghancurkan

agama. Sekularisasi bukanlah suatu tindakan suka rela, melainkan jawaban dari hasil evolusi problematika social yang sangat kompleks yang akhirnya mencapai titik kulminasi pada tahapan saat ini di masyarakat modern.

Islam tidak menerima sekularisasi dalam pengertian tidak menolak Islam yang diwahyukan Allah melainkan lebih merupakan menolak tafsiran wahyu Allah dalam rumusan yang dipaparkan oleh pihak dan kaum ortodoks dalam ranah politik negara. Makna sekularisasi lebih luas dari sekedar dikotomi sederhana antara urusan spiritual dan materiel semata. Makna dikotomi itu selalu ada dalam masyarakat manapun. Hanya ketika dikotomi itu memasuki wilayah agama maknanya menjadi tertutup seperti halnya makna hitam dan putih dan sangat mudah untuk disalahpahami sebagai upaya de-Islamisasi atau gerakan memarginalkan ajaran Islam di ranah publik. Di lain pihak konstitusi Barat terutama Perancis dan Italia yang mereka menerapkan ajaran dikotomi sekuler berarti penyingkiran idiom-idiom agama dari ruang publik, misalnya di sekolah negeri, kantor pemerintah, lembaga negara dan mengamalkannya hanya terbatas pada ruang pribadi, terbatas di keluarga; yang mana hal ini menjadi faktor yang menjadikan nilai tambah bagi contoh kekhawatiran umat Islam pada ajaran sekularisasi.

Muhammed Arkoun menawarkan delapan pokok pikiran untuk membongkar wacana Arab Islam dan pemikiran sekularisasi pemikiran Islam diantaranya:¹⁴

- a. Sekularisasi merupakan hal yang inheren dalam al- Qur`an dan pengalaman di era al- Madinah al- Munawarah, Nabi Muhammad memberlakukan Piagam Madinah di tahun 622 M,

¹⁴ Perihal ide Negara Islam muncul dengan model glorifikasi masa lalu di zaman *khulafā al-rashidun* yang dianggap sebagai ekspresi ideal dengan negara Islam global pada abad ke-8 dengan ditransformasi menjadi *al- daulah al- Islamiyah* dengan model khilafah melalui system *hukumat Allah, kedaulatan syariat Allah*. Lihat uraian oleh Dale F.Eickelman dan James Piscatori, *Muslim Politics*, terj.Rofik Suhud, *Ekspresi Politik Muslim* (Bandung: Mizan, 1998), 43

- b. Daulah Umayyah dan Abbasiyah merupakan model pemerintahan sekuler bukan pemerintahan berdasarkan agama, Muawiyah menetapkan dengan system *wirrasah/dinasti* dengan model *waliy al- ahdi* dengan model Negara monarkhi absolute,¹⁵
- c. Kekuatan militer pada masa awal Islam telah memainkan peran penting dalam system pemerintahan kekhalifahan dan system kesultanan serta segala bentuk pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan Islam.
- d. Sesungguhnya usaha-usaha merasionalisasikan sekularisasi itu sudah terjadi dalam masyarakat Islam, akan tetapi tidak pernah diperhatikan dan usaha semacam itu sudah terjadi dalam masyarakat Islam dan usaha tersebut sudah dilakukan oleh para filosof muslim terdahulu. Oleh sebab itu perlu menulis sejarah ulang Arab dan Islam tentang sejarah sosial kegagalan dan kemunduran fisafat Islam dalam wacana Islam,
- e. Bentuk-bentuk Islam ortodoks, Misalnya: sunni, syiah, khawarij- merupakan ungkapan dari seleksi yang sewenang-wenang dan menggunakan ukuran idiologis dari berbagai kepercayaan dan pengalaman yang diopinikan bahwa Islam ortodoks itu adalah agama yang diklaim kebenarannya dan diridhai Allah;
- f. Meneliti kembali kedudukan faktor agama, sakralitas dan wahyu melalui pendekatan teori epistemologi modern;
- g. Semua system pemerintahan atau politik yang pernah muncul dalam masyarakat Arab dan Islam setelah kemerdekaannya dari penjajahan, *defacto* bersifat sekuler dan dikendalikan oleh paradigma Barat baik tata aturan pemerintahan maupun cara pengambilan keputusan. Sistem tersebut telah terputus baik dari pandangan legalitas

¹⁵ Syazali, *Islam dan...*,34

keagamaan yang transenden maupun dari pandangan rasionalitas modern;

- h. Sekularisasi merupakan sumber inspirasi kebebasan berfikir untuk membuka teori baru tentang pelaksanaan wewenang tertinggi merupakan ungkapan dari hal-hal yang seharusnya direspon juga oleh masyarakat Barat dan Eropa kontemporer.

Delapan pokok pikiran tentang makna sekularisasi Islam itu merupakan makna sekuler yang berupaya merombak “makna negative” untuk bergeser menjadi makna yang positif. Makna sekularisasi pada titik point tersebut menuju kepada : kebebasan berfikir, rasionalitas dalam membaca wacana keagamaan dalam usaha menafsirkan ulang ajaran dan doktrin Islam dalam konteks modernitas untuk mewedahi kepentingan yang lebih luas dalam usaha objektifikasi Islam dalam hal khususnya relasi Islam dengan Negara dalam arena politik modern yang lebih *elible*.

Negara-negara di Barat menjadi sekuler karena pengaruh dan bereaksi keras atas doktrin agama/gereja, dimana etika Kristiani tidak sanggup menjelaskan paham keagamaan dengan paham modernitas yang bersifat rasional, empiris dalam keyakinan agamanya. Sedangkan Turki terbukti mampu beradaptasi dengan kemajuan modernisasi tanpa kehilangan akar keyakinan kepada agamanya. Dari eksperimen pengalaman Turki dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam tataran paraktis idiologi Islam dipengaruhi oleh tradisi lokal dan kepentingan subjektif, namun secara epistemologi Islam tetap memiliki vitalitas yang bersifat rasional, sehingga dengan demikian modernisasi tidak akan menjadi ancaman bagi umat Islam.¹⁶

Turki dimasa Mustafa Kemal Ataturk membawa perubahan radikal dari khilafah ke republik parlementer, dari pembaharuan westernisasi ke sekularisasi; tetapi yang dilawan oleh Kemal

¹⁶ Mustafa Erdogan, Profesor Hukum Konstitusional di Universitas Ankara Turki, “Islam dalam Politik Turki: Pencarian Demokrasi Turki Tanpa Islam” dalam Atila Yaela, *Islam, Masyarakat Sipil dan Ekonomi Pasar* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2004),

adalah idiologi *Klerikisme* bukan nilai-nilai Islam. Ketika Turki diambang kehancuran setelah kekalahan pada Perang Dunia I; Kemal Ataturk melihat satu-satunya mobilisasi massa yang paling efektif adalah membangkitkan nasionalisme dengan model pembaharuan alternative ialah mengikuti model Barat. Dalam konteks ini Turki direstorasi lembaga-lembaga politiknya dengan mengikuti pola demokrasi dan parlementer. Segala birokrasi dan rakyat diatur dalam konstitusi republik. Ideologi kekhalifahan tidak lagi memiliki daya *jihad* untuk melawan kekuatan musuh sekutu dan bahkan sejak Perang Dunia I usaha-usaha pemberontakan untuk melepaskan diri dari wilayah Usmaniyyah sudah menjalar jauh di wilayah Arab. Kerja politik Ataturk ini melihat peluang kekuatan Islam secara pragmatis dapat digunakan untuk tujuan politik dengan mengangkat isu-isu politik dengan jalan menggunakan isu-isu nasionalisme Turki. Menurut kaum Kemalis Negara modern dapat ditopang dengan agama rakyat sehingga diperlukan adanya pembentukan lembaga baru yang dapat mendorong pertumbuhan agama rakyat dan mengembangkan tanggungjawab individual; dimana agama rakyat dapat tumbuh dan tidak menjadi bagian dari urusan negara¹⁷. Bagi sebagian umat Islam tindakan Ataturk ini dianggap sebagai tindakan *apostasy*, atau kemurtadan dalam politik tradisional Islam, karena merupakan suatu tindakan de-islamisasi. Namun, bagi sebagian para ulama yang lain Ataturk dianggap sebagai pahlawan yang mampu menyelamatkan Turki dari kebangkrutan politik melawan musuh-musuh yang ingin menghancurkan Turki Usmaniyyah. Kolaborasi penjajah dari imperium kekaisaran Rusia, Perancis, Inggris, Austria, Yunani dan negara satelit sekutu mengepung wilayah Turki dan menganeksasinya. *Setting* politik dan masa perang Dunia I sangat berpengaruh dalam membentuk sekularisasi di Turki. Oleh sebab

¹⁷ Al-Rayes, *al-Nazariyat al-Siyasiyah*, 207

itu, politik sekuler tidak dapat dipahami seperti apa adanya dalam konteks negara Barat dan Eropa khususnya.

Negara Islam Merupakan Negara Sekuler

Negara sekuler adalah negara yang tidak mengambil status pemerintahannya dari legitimasi oleh para ahli agama/ulama, tetapi mendapatkan legitimasi dari masyarakat secara langsung atau perwakilannya. Negara model ini mengadopsi tatanan demokrasi. Oleh sebab itu, negara madani ini non-aliran dan non sektarian dapat berdiri dalam suatu pakta kesatuan dari masyarakat dan tidak melalui otoritas ulama. Ulama dalam hal ini sebagai sekumpulan orang yang memiliki *skills* dalam mendakwakan Islam di dalam suatu komunitas dan menjaganya dalam menumbuhkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam tataran etik dan individual, bukan dalam ranah politik kekuasaan sentral dalam negara.

Oleh karena itu sesungguhnya pemerintahan dengan dewan formatur/parlementer, atau *ahl al- halli wa al- aqdi* dalam Islam adalah perwakilan rakyat yang dipilih dengan jalan rekrutmen bebas dalam kerangka musyawarah dalam konteks politik Islam modern. Negara sekuler yang di dalamnya terdapat pandangan yang beragam. Negara sekuler disana juga dijamin kebebasan untuk berpendapat, rakyat dapat berdialog antara satu dengan lainnya. Ritual keagamaan tergantung pada individu, secara otomatis harus terpisah sama sekali dari otoritas negara dan tidak temukan adanya penolakan tentang keberadaan lembaga agama dalam masyarakat. Sedangkan negara selalu tunduk pada hukum yang telah ditetapkan dalam konstitusi, maka secara alamiah Negara akan terpisah dari ritual keagamaan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa negara Islam adalah negara sekuler. Negara yang memberikan kebebasan mengekspresikan pendapat sejalan dengan kehendak masyarakat baik golongan *the rulling party* maupun golongan oposisi. Dalam konteks ini, mereka bisa mengekspresikan diri dengan demokratis, negara tidak

membutuhkan legitimasi dari ahli agama. Negara dalam hal ini menjamin keberadaan dan legitimasi ahli agama dan Negara berusaha memberikan legitimasi aturan hukum dengan otoritas perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat.

Sesungguhnya krisis demokrasi dalam nalar politik Arab-muslim itu berawal dari krisis pada lembaga politik dimulai zaman *khulafa al- Rashidin* sampai sekarang. Nalar tiran itu menjadi paham filosofis yang merusak kepribadian manusia Arab/muslim yang merasa unggul atas *clans* dan budaya *ashabiyah* pragmatis. Nalar fiqh dan tasawuf menurut pandangan Muhammad Shahrur merupakan faktor yang menghegemoni dan memperkokoh pemahaman ini dengan jalan memberikan legitimasi atas tirani politik yang berjalan atau agenda Islam digunakan sebagai atribut untuk melegitimasi *status quo*. Model fiqh ini terlihat pada ketaatan kepada pemerintah dan pandangan doktriner- filosofis dalam konsep *Jabbariyah* yang dianut mayoritas masyarakat atas nama kehendak Tuhan.¹⁸

Sistem Pemerintahan Khilafah Versus Nation State

Nabi Muhammad merupakan tokoh yang menggabungkan dalam dirinya wewenang transenden dan kekuasaan politis. Sejak nabi membangun Madinah dengan negara kota yang bercirikan teokratis dengan system hukum berdasarkan al- Qur`an dan sunnahnya, maka Nabi saw pada awalnya merupakan pemimpin agama sekaligus pemimpin suatu pemerintahan. Keberadaan negara kota al- Madinah al- Munawwarah ini diakui sebagai negara dengan kekuasaan syariah sebagai panglimanya. Hal ini sebagai, yang disebut oleh Abu al- A`la al- Mawdudi dengan model *hukumat Allah, kedaulatan syariah (teokrasi)*. Istilah ini dapat dirujuk dalam pandangan Abu al- A`la al- Mawdudi dari Pakistan,

¹⁸ Muhammad Syahrur, *Tirani Islam Geneologi Masyarakat dan Negara* (Yogyakarta: LKIS, 2003), 220. Hal ini dapat dilihat juga uraian Pendapat pembaharu Islam seperti Rashid Ridha, M. Abduh, Abd. Rahman al- Kawakibi, dan lainnya; dalam Harun, *Pembaharuan...*, 73. Lihat, Azyumardi, *Pergolakan Politik...*, 27

Rashid Ridha dari Mesir dan Kelompok *Ikhwan al- muslimin* yang dimotori oleh Hassan al- Banna dan yang paling getol memperjuangkan khilafah al- Islamiyah adalah Taqy al- Din al- Nabhani dengan model gerakannya Hizb al- Tahrir. Oleh karena itu, mereka mengkampanyekan bahwa Islam adalah *din wa al-dawlah*, yakni syariah Islam harus ditegakkan dengan berdirinya Negara Islam yang berbentuk khilafah sebagai otoritas tunggal dalam mewadahi aspirasi ummat mukmin yang ada di dunia ini. Islam dalam terma ini tidak memisahkan antara yang rohani/spiritual dengan urusan duniawi dalam konteks politik kenegaraan. Klaim ini sebagai kebenaran tunggal dan sebagai sunnah amaliah nabi yang wajib ditiru apa adanya.¹⁹ Dalam konteks politik dan kenegaraan tiada harus normativitas yang diambil dari nabi karena hal ini politik merupakan faktor kemasyarakatan yang temporer, sekuler dan harus kontekstual dan bukan bersifat perintah *nass* yang *sarih* dan rinci *dalalah*-nya.

Wewenang transenden dan kekuasaan politik pada diri seorang khalifah mulai terpisah sejak adanya system pemerintahan yang dihasilkan dengan mengadakan kudeta atas kekuatan militer dan kekerasan dengan model kudeta bersenjata dengan pola revolusi dengan berdirinya regim Umayyah di Damaskus dengan jalan pemberontakan, Muawwiyah mengambil kekuasaan atas diri Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menajalan kekuasanya dengan model kekuasaan dinasti wirasah. Kemudian

¹⁹ Dalam hal membaca diri Nabi saw dan Sunnahnya, Imam Syihab al- Din al- Qarafi membagi fungsi dan status diri nabi dalam lima kategori, yakni 1). Nabi dan Rasul. Hal ini pasti benar dan bersumber dari Allah, 2). Mufti, hal ini dalam memberikan fatwa hukum berdasarkan pemahaman nash yang dianugrahkan Allah kepadanya dan berlaku benar untuk seluruh muslim, 3). Hakim, beliau memutuskan perkara dalam konteks ini secara formal benar, tetapi secara materiel dapat keliru yang diakibatkan oleh salah satu pihak yang bersengketa tidak memberikan fakta yang benar dan sisi lainya keputusan nabi ini bersifat temporer dan lokalitas/individual. 4). Imam bagi masyarakat. Hali ini dapat berubah - ubah sesuai dengan kondisi dan sosil budaya yang masyarakat alami dan benar dalam konteks kondisional. Masyarakat boleh mengambil ide dan spiritnya tanpa harus normativitasnya, dan 5). Sakhshiyah/pribadi. Hal ini bersifat khususiah untuk diri nabi atau tabiat natural nabi yang tidak menjadi sumber sunnah/hadis. Lihat, Quraish Syihab, 'Pengantar" dalam, Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw* (Jakarta: Mizan, 1996), 9.

kekuasaan dispotik Umayyah ini dideklarasikan oleh Yazid b. Muawiyah dengan mengandalkan politik clans Arabisme yang memantik oposisi sangat luar biasa, karena *bai`at* dalam kekhalifahannya dilakukan dengan intimidasi dan *skerinning* terhadap ulama dan rakyat. Kekuasaan yang dibangun oleh Dinasti Umawiyah ini runtuh oleh revolusi yang digerakkan oleh Ja`far al-Manshur al-Safah dengan mengadakan pembersihan politik atas nama *clans* Arabisme dengan kekuatan senjata yang dikomando oleh panglima perang yang handal Abu Muslim al-Khurasani dalam mempertahankan politik afiliasi dengan gerakan shiah yang akhirnya sekte shiah ini hancurkan oleh Keluarga besar Abbasiyah, dimana Khalifah pertama membangun imperiumnya dengan memproklamasikan diri yang sangat ambisius. Ja`far al-Safah menyatakan: bahwa dirinya lebih tinggi kedudukannya dari khalifah Umawiyah, karena ia adalah *zill Allah fi al-Ardh*, ia juga menyatakan: "*Ana sultan Allah fi al-Ardh*".²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kekhalifahan sejak awal sampai Baghdad runtuh oleh serangan Taimur Lenk dan Hulago Khan yang bekerjasama dengan sekte shiah saat menjadi oposisi di Baghdad, dimana kekuasaan absolute yang ada diorientasikan kepada politiknya yang sentral, yakni duniawi semata. Dalam hal ini sejak Umayyah sampai Khalifah di Usmaniyah Turki otoritas kekuasaan bersifat duniawi atau bersifat sekuler dan bukan mandataris dari otoritas syariah. Khalifah bukanlah otoritas spiritual yang bersifat *hukumat Allah* atau *teokrasi*.

Juru bicara teoritikus negara Islam, misalnya al-Mawdudi berdasarkan atas dasar landasan keyakinan di atas, maka lahirlah suatu konsep kenegaraan Islam yang pokoknya adalah sebagai berikut:

Sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut "demokrasi" karena dalam sistem demokrasi kekuasaan negara itu sepenuhnya di tangan "rakyat", dalam arti bahwa suatu undang-undang atau

²⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1989). Lihat juga, J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 173

hukum itu diundangkan, diubah, dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Sistem politik Islam lebih tepat disebut “teokrasi” yang pengertian teokrasi di sini sama sekali berbeda dengan teokrasi di Eropa. Teokrasi Eropa adalah suatu sistem di mana kekuasaan negara berada pada kelas tertentu, kelas pendeta, yang dengan atas nama Tuhan menyusun dan mengundangkan suatu undang-undang atau hukum kepada rakyat sesuai dengan keinginan dan kepentingan kelas itu dan memerintah negara dengan berlindung di belakang “hukum-hukum Tuhan”. Sedangkan teokrasi dalam Islam, kekuasaan Tuhan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Atau mungkin dapat diciptakan istilah baru dalam hal ini, yaitu “teodemokrasi”²¹ karena dalam sistem ini umat Islam memiliki *kedaulatan rakyat yang terbatas*.²² Dalam kaitan ini, ada baiknya dikutip secara lengkap pokok pikiran al- Mawdudi mengenai teori kedaulatan Tuhan sampai tawaran terma baru yang diajukannya:

“A more apt name for the Islamic polity would be the “kingdom of God” which is discribed in English as a “theocracy.” But Islamic theocracy is something altogether different from the theocracy of which Europe had a bitter experience wherein a priestly class, sharply marked off from the rest of the population, exercises unchecked domination and enforces laws of its own making in the name of God, thus virtually imposing its own divinity and godhod upon the common people. Such a

²¹Menurut Taufik Adnan Amal dengan merujuk pada bukunya Aziz Ahmad yang berjudul *“Islamic and Democracy”* hal. 33, bahwa istilah “teodemokrasi” ini bukanlah penemuan baru yang diperkenalkan Mawdudi. Istilah ini terlebih dahulu dikemukakan oleh Umar Hayat Malik dalam perdebatan di Majelis Konstituante Pakistan pada tahun 1949. Namun harus diakui, bahwa istilah tersebut mulai populer di tangan al-Mawdudi yang juga disosialisasikannya. Lihat Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman)*, cet. 5 (Bandung : Mizan, 1994), 61

²²Lihat Abu al- A`la al- Mawdudi, *The Islamic Law and Constitution*. Edisi 6,ed. Khurshid Ahmad.(Lahore: Islamic Publications LTD., 1977.),133; Bandingkan dengan Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, 166-167 ; Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, 60-61.

system of government is satanic rather than divine. Contrary to this, the theocracy built up by Islam is not ruled by any particular religious class but by whole community of Muslims including the rank and file. The entire Muslim population runs the state in accordance with the Book of God and the practice of His prophet. If I were permitted to coin a new term, I would describe this system of government as a "theo-democracy," that is to say a divine democratic government, because under it the Muslims have been given a limited popular sovereignty under the sizerainty of God. The general will of the Muslims who have also the right to depose it ".²³

Kekuasaan model khilafah dalam sejarah penuh dengan pergolakan dan pergumulan. Kewenangan yang bersifat suci, sakral, transenden dalam abad 18 dan abad 19 mengalami kemerosotan alamiah dan nyaris tanpa adanya wibawa karena terlibat dalam Perang Dunia I dengan kekuatan Dinasti Usmaniyah yang semakin ketinggalan dari bangsa lain. Hal ini akibat utamanya politik *clans* Arab dan Persia mengalami kemunduran karena salah dalam memilih aliansi dengan politik yang menjadi musuh bersama dengan kekuatan militer. Kepemimpinan politik yang ada di tangan seorang khalifah yang bersifat sakral semakin memudar, khalifah Usmaniyah dinobatkan dengan otoritas agama dan politik duniawi akhirnya runtuh dalam arena PD. I dengan digantikan model pemerintahan negara bangsa, *nation state* yang berbasis kepada suara rakyat atau lembaga parlementer dengan kedaulatan rakyat²⁴. Praktik ini sejalan dengan model demokrasi (*shura*) dalam politik Islam. Hal ini telah menjadi pilihan yang populer dalam Negara muslim pasca PD. I dan menjadi trend dalam masa modern ini. Model pemerintahan dengan bentuk republik yang dikembangkan oleh Negara yang berbasis *nation state* dengan praktik musyawarah-demokrasi- menjadi pilihan negara muslim pasca penjajahan dan kolonialisme. *Nation state* menjadi mutlak dalam era modernitas ini

²³ Al- Mawdudi, *The Islamic Law*, 132-133.

²⁴ Diya` al- Din Al- Rayes, *al- Nazariyat al-Siyasiyah...*, 27

terutama model pemerintahan politik atas nama kedaulatan tuhan, teokratis telah kehilangan dasar dan figuran; setelah kekhalifahan Turki Usmaniyah menjadi Negara terakhir pada akhir Maret di tahun 1924, saat Mustafa Kemal Atatürk menghapuskan khalifah Usmaniyah menjadi Republik Turki dengan system pemerintahan yang liberal. Kedaulatan Tuhan digantikan menjadi Kedaulatan Rakyat. Hukum syar`i digantikan dengan hukum positif melalui parlementer.

Dalam pandangan Ali Abdur Rajiq bahwa pemerintahan yang bersifat *dawlah* dan *risalah* terdapat perbedaan yang sangat diametral. Pemerintahan *dawlah* bercirikan pada pemerintahan yang bersifat pemaksaan dan bersifat kolektivitas duniawi. Sedangkan pemerintahan *risalah* bersifat persuasive dan pekerjaan dakwah. Dalam aspek tujuan pemerintahan *dawlah* berorientasi perluasan daerah Islam yang bersifat ekspansif, sedangkan pemerintahan *risalah* bersifat penyampaian ajaran Allah, membangun nilai-nilai spirit dan moral bagi tatanan masyarakat yang madani. Dalam pelaksanaan kekuasaan *dawlah* bersifat politik, sedangkan dalam aspek *risalah* pemerintahan Rasul dalam aspek keimanan dan akidah. Maka bagaimanakah posisi pemerintahan *risalah* zaman rasul ? Beliau adalah bersifat kemasyarakatan yang tidak bersifat politik dan dalam konteks *amar makruf nahi munkar*. Ketundukan umat dalam kategoris keagamaan bukan dalam wilayah pemerintahan politik kekuasaan.²⁵

Penutup

Khilafah merupakan model tafsiran dalam koridor *amar makruf* dan pemerintahan model *risalah* bukan ketetapan syariah, dimana pengganti nabi bukanlah bersifat *risalah* wahyu. Dalam keseharian nabi mengatur masyarakat bersifat pembinaan nilai-nilai karakter keimanan dan akidah bukanlah bersifat kekuasaan

²⁵ Syazali, *Islam dan Tata Negara*, 143-5

politik dalam nalar Islam. Nabi Muhammad tidak pernah secara eksplisit menyebutkan suksesi politik kekuasaan, misalnya hadis *wishayah-ghadir khum* yang bersifat *clans* yang dalam Islam itu sendiri sangat dilarang. Kemudian pemerintahan *khulafa` al-rashidin* merupakan hasil perdebatan politik dan hasil dari negoisasi politik antara kubu Anshar dan Muhajirin yang bersifat temporer dan lokalitas yang tidak mengandung ajaran normative dalam Islam.

Maka hasil pemetaan dalam kajian di atas dapat ditipologikan bahwa:

Kelompok revivalis Negara Islam terdapat: 1). *Revivalis formatif tektualis*. Misalnya, Rashid Ridha, al-Maududi, Hasan al-Banna dan Taqiy-al Din al-Nabhani. Kedua, 2). *Revivalis Substantivik Kontekstual*. Misalnya, Yusuf al-Qardhawi, Diya al-Din al- Rayes.

Kelompok sekuler terdapat dua kelompok, yakni 1). Sekuler Modernis Radikal. Misalnya, Muhammad Kemal Ataturk, Zia Gokalp, al- Kawakibi, Sa`ad Zaghlul. Kedua, 2). Sekuler Modernis Liberal, Misalnya Ali Abdur Rajiq, Fazlur Rahman, dan Muhammad Arkoun.

Daftar Pustaka

- Abu al- A` la Mawdudi, *The Islamic Law and Constitution*. Edisi 6, ed. Khurshid Ahmad. Lahore: Islamic Publications LTD., 1977.
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam; dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*. Jakarta: Paramadina,1996.
- Diya` al- Din al- Rayes, *Al- Nazariyat al- Siyasiyah al- Islamiyah*. Cairo: Dar al Turath, 1979.
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UIP Pres,1991.

- Mustafa Erdogan, "Islam dalam Politik Turki: Pencarian Demokrasi Turki Tanpa Islam" dalam Atila Yaela, *Islam, Masyarakat Sipil dan Ekonomi Pasar* . Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2004.
- Muhammad Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, Terj. Musthalah Maufur. Jakarta: Robbani Pres, 1998.
- Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Dawlah*, terj. Katsur Suardi .. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* . Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996.
- Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Muslim Politics*, terj. Rofik Suhud, *Ekspresi Politik Muslim*. Bandung: Mizan, 1998.
- Muhammad Syahrur, *Tirani Islam Geneologi Masyarakat dan Negara* . Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Quraish Syihab, "Pengantar" dalam, Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw* . Jakarta: Mizan, 1996.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : Raja Grafindo, 1989.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* . Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman)*, Bandung: Mizan, 1994.